

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Studi Kasus: Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Aniswati Melindafia
1716011051



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Kasus: Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung)

Oleh

ANISWATI MELINDAFIA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat mengenai peran pemerintah desa, untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap implementasi Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, untuk mengetahui bagaimana permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini dilakukan pada aktor-aktor yang terlibat dalam keterkaitannya terhadap Pekerja Migran Indonesia, meliputi pemerintah desa, mantan Pekerja Migran Indonesia dan warga desa yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data di dalam penelitian ini dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya terbagi atas peran dalam layanan sosial ekonomi, layanan kesehatan, dan pemberdayaan pemuda. Peran pemerintah desa terhadap implementasi Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai verifikator, fasilitator, advokator, dan inisiator pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Desa Tri Tunggal Jaya diantaranya kegagalan kerjasama antara pemerintah desa dan Dinas Tenaga Kerja Tulang Bawang dalam melaksanakan pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia, kegagalan informasi dikarenakan tidak adanya sosialisasi dan desiminasi informasi terkait Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia di pemerintah dan masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Desa, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN IMPLEMENTING THE POLICIES OF REPUBLIK OF INDONESIA LAW NUMBER 18 OF 2017 CONCERNING THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (Case Study: Tri Tunggal Jaya Village, Banjar Agung District Tulang Bawang Regency, Lampung Province)

By

ANISWATI MELINDAFIA

The research aims to find out the community's knowledge regarding the role of the village government, to find out of the role of the village government in the implementation of the Indonesian Migran Workers Law, to find out the problems of Indonesian Migrant Workers who do not comply with the procedures of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in Tri Tunggal Jaya Village, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency. This research was conducted on actors involved in their relationship to Indonesian Migrant Workers, including the village government, former Indonesian Migrant Workers and village residents who were determined using purposive sampling technique. The data in this research was collected using in-depth interviews, observation and documentation, which was then carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that community knowledge about the role of the Tri Tunggal Jaya Village Government is divided into roles in socio economic services, health services and youth empowerment. The role of the village government in implementing the Indonesian Migrant Worker Law is a verifier, facilitator, advocate, and initiator for the empowerment of prospective Indonesian Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers and their families. Problems with Indonesian Migrant Workers in Tri Tunggal Jaya Village include failure of cooperation between the village government and the Tulang Bawang Manpower Service in providing services to Indonesian Migrant Workers, information failure due to the absence of socialization and dissemination of information related to the Indonesian Migrant Worker Law in the government and Village Community Tri Tunggal Jaya.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Village Government, Law Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.*

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Studi Kasus: Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung
Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Aniswati Melindafia
1716011051



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi
Kasus : Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan
Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang,
Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : Aniswati Melindafia
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716011051
Jurusan/Program Studi : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan ilmu Politik


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP. 198503152014041002

2. Ketua Jurusan Sosiologi
Universitas Lampung



Drs. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si
NIP. 197704012005012003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Damar Wibisono, S.Sos. M.A**



Penguji Utama : **Drs. Pairul Syah, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik



Drs. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **2 Agustus 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun Perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 1 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



Aniswati Melindafia
NPM. 1716011051

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Tulang Bawang 6 November 1998. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Supardi dan Ibu Kusmiyati, memiliki kakak perempuan bernama Nurlela Muya Saroh dan dua adik laki-laki bernama Taufik Ismail dan Ahmad Varuk Al-fakim. Penulis mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak Aisyiah 1 (2003-2004), sekolah dasar di SDN 2 Dwt Jaya (2005-2011), SMPN 2 Dwt Jaya (2011-2013), SMAN 1 Banjar Agung (2013-2015) dan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas lampung prodi S-1 Sosiologi pada tahun 2017 melalui seleksi SBMPTN.

Penulis melaksanakan kuliah kerja nyata di desa Datarajan, Kecamatan Ulu Belu pada tahun 2019. Penulis melaksanakan Praktik kerja lapangan di BP3MI lampung pada tahun 2020. Selama kuliah, penulis pernah menerima beasiswa bidikmisi 2017-2018/2018-2019/2019-2020/2020-2021, selain itu penulis aktif mengikuti kegiatan keorganisasian keagamaan tingkat Fakultas Forum Studi Pengembangan Islam pada 2017-2019 dan kegiatan keorganisasian Cendikia tingkat Fakultas pada 2018-2019.

MOTTO

Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. (QS. *Albaqarah*: 123)

Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. *An-nisa*: 32)

Dimana ada kemauan, disitu ada jalan. (*Ibu Mega*)

Masalah bukanlah sebuah rintangan namun tantangan untuk mampu menghadapi dirimu sendiri. (*Aniswati Melindafia*)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana dengan penuh perjuangan ini yang saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, Alm. Bapak Supardi dan Ibu Kusmiyati, serta Kakak/Adik saya, Nurlela Muya Saroh, Taufik Ismail, dan Ahmad Varuk Al-fakim.

Terima kasih atas segala doa baik yang telah dipanjatkan, serta senantiasa melimpahkan dukungan dan kasih sayang tiada henti kepada saya.

Dosen dan guru saya yang memotivasi saya untuk melanjutkan pendidikan hingga menuntaskan skripsi :

Bapak Damar, Bapak Pairul Syah, Ustadz Akhyar, Ustadz Mujtahid, Ustadz Asy'ari, Ustadz Hanif, Ibu Megawati.

Sahabat-sahabat saya yang senantiasa mendampingi saya :

Novalia, Erika, Dek Yesi, yang tidak pernah lelah mengingatkan saya untuk selalu berjuang dan tidak berhenti.

Serta,

Almamater tercinta Universitas Lampung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmatNya serta kepada baginda Nabi Muhammad S.A.W., yang senantiasa menunjukkan jalan kebenaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Sosiologi di Universitas Lampung. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi serta kritik dan saran dari berbagai pihak dan sebagai rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., sebagai Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Damar Wibisono S.Sos., M.A, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, masukan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Drs. Abdul Syani M.H selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala dukungan, bimbingan, masukan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap pengerjaan proposal skripsi dengan baik.
5. Bapak Drs, Pairul Syah, M.H, selaku dosen pembahas skripsi. Terima kasih telah memberikan dukungan, bimbingan, masukan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Drs. I Gede Sidemen selaku dosen pembimbing akademik satu yang senantiasa membimbing penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih karena telah membimbing penulis dalam penentuan topik skripsi serta memberikan arahan untuk teori-teori yang berkaitan dengan skripsi.

7. Seluruh dosen pengajar di jurusan Sosiologi yang memberikan ilmu dan pengalaman, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
8. Staff jurusan Sosiologi dan staff administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam pemenuhan kebutuhan administrasi.
9. Pemerintah Indonesia dan pihak penyelenggara program bantuan kuliah Bidikmisi Indonesia.
10. Kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Supardi serta Ibu Kusmiyati yang menjadi pendukung dan motivasi utama penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah memberikan seluruh kasih sayang serta kepedulian selama ini.
11. Kepada kakak/adik penulis, Nurlela Muya Saroh, Taufik Ismail, dan Ahmad Varuk Al-fakim yang selalu memberikan dukungan tak henti-henti dan kepedulian kepada penulis. Kepada ponakanku Khayla dan Nabila yang gemas-gemas, cantik dan pintar semoga jadi anak sholeha kebanggaan keluarga.
12. Kepada Keluarga besar yang mendukung proses perkuliahanku selama ini yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.
13. Kepada guru-guru yang mendukung dan membimbingku selama sekolah, khususnya Ibu Megawati S.Sos., M.Pd. terimakasih telah menyemangati anis, mengarahkan anis dan mendidik anis dengan ketulusan dan kebaikan.
14. Kepada ustadz-ustadz anis yang membimbing anis dan mendukung anis selama menyelesaikan proses perkuliahan ini. Ustadz Ahmad Akhyar, Ustadz Asy'ari, Ustadz Mujtahid, Ustadz Hanif, Ustadz Hanan. Semoga Allah senantiasa merahmati kalian.
15. Kepada teman terbaikku Novalia terimakasih telah menjadi sahabat setia sedari kanak-kanak sampai saat ini.

16. Kepada teman terbaik di perkuliahan Erika Clarissa Simamora, terimakasih telah menjadi teman berbagi dalam suka dan duka selama ini.
17. Kepada Kakak-Kakak Rusunawa terbaikku khususnya Mba Rifa, Mba Imah, dan Mba Shifa yang sangat sabar dan baik mendampingi dan mengarahkan anis selama berkuliah.
18. Kepada Yesi Sarika, adik tingkat terbaik yang banyak mendukung dan membantuku selama proses menyelesaikan skripsi.
19. Kepada Zahra Sehan, adik kost terbaik.
20. Kepada Kakak tingkat terbaik Mbak Mulyani yang mengarahkan dan membimbing anis selama berkuliah.
21. Kepada teman sekolahku septiana yang mendukungku selama proses penyelesaian skripsi.
22. Kepada teman-teman Sosiologi 2017, khususnya, Fitria Suciani yang sangat baik dan banyak mendukungku, Elva, Amanda, Ria, Dika, Ratna, Meli. Terima kasih karena telah menjadi sosok teman untuk penulis selama di bangku perkuliahan kehidupan kampus.
23. Kakak-kakak dan teman-teman FSPI yang memberikan banyak pembelajaran.
24. Kakak dan teman-teman Cendikia yang banyak memberikan pembelajaran.
25. Teman-teman KKN Desa Datarajan, Bang Junisha, Ayu, Nurul, Yosi, Kak El, Hamzali.
26. Bapak/Ibu/Abang/Mbak Kantor Tempat PKL penulis, BP3MI Lampung yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
27. Kepada seluruh Informan Penulis yang mendukung kelancaran proses penulisan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat berdoa kepada Allah S.W.T., untuk membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu setiap kritik, saran, dan imbauan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan selanjutnya dan penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 3 November 2023

Penulis,

Aniswati Melindafia
NPM. 1716011051

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Tentang Peran	8
2.1.1 Pengertian Peran.....	8
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran	9
2.1.3 Fungsi Peran.....	10
2.1.4 Jenis-Jenis Peran.....	10
2.1.5 Struktur Peran	12
2.2 Pemerintah Desa	12
2.2.1 Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintah	15
2.3 Tinjauan tentang Implementasi Kebijakan.....	16
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan.....	16
2.3.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.4 Tinjauan tentang UU No. 18 Tahun 2017.....	22
2.4.1 Bab 1.....	22
2.4.2 Bab 2.....	25
2.4.3 Bab 3.....	26
2.4.4 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah	29
2.4.5 Tugas Pemerintah Desa	29

2.5 Landasan Teori.....	30
2.6 Tinjauan Terdahulu	32
2.7 Kerangka Berpikir.....	37
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Fokus Penelitian.....	39
3.4 Informan Penelitian.....	40
3.5 Sumber Data Penelitian.....	41
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	52
4.1 Sejarah Wilayah Desa Tri Tunggal Jaya.....	52
4.2 Kondisi Geografi Wilayah Desa Tri Tunggal Jaya.....	53
4.3 Kondisi Demografi Wilayah Desa Tri Tunggal Jaya.....	54
4.4 Kondisi Pemerintahan Desa Tri Tunggal Jaya.....	54
4.5 Sarana dan Prasarana Desa Tri Tunggal Jaya.....	56
4.6 LKMD Desa Tri Tunggal Jaya.....	56
4.6.1 Sejarah LKMD Desa Tri Tunggal Jaya.....	56
4.6.2 Program LKMD Desa Tri Tunggal Jaya.....	57
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Hasil Penelitian	55
5.1.1 Identitas Informan.....	55
5.1.2 Peran Pemerintah Desa dan Pelaksanaanya terhadap Implementasi Undang- Undang PMI.....	58
5.1.3 Peran LKMD dalam Membantu Pelayanan Pemerintah Desa terhadap PMI.....	67
5.1.4 Pengetahuan Masyarakat terhadap PMI.....	73
5.1.5 Latar Belakang Terjadinya Permasalahan PMI	85
5.2. Pembahasan.....	95
VI. PENUTUP	108
6.1 Kesimpulan	108
6.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111

LAMPIRAN..... 116

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka berpikir.....	37
2. Triangulasi dengan tiga sumber data yang berbeda	44
3. Triangulasi dengan tiga sumber data yang berbeda	44
4. Struktur kepengurusan kampung Tri Tunggal Jaya	50
5. Balai Kampung Tri Tunggal Jaya	123
6. Wawancara dengan Bapak Mr	125
7. Wawancara dengan Bapak Mp.....	125
8. Wawancara dengan Bapak Br	126
9. Wawancara dengan Bapak Hw	126
10. Wawancara dengan Bapak Mb.....	126
11. Wawancara dengan Ibu Ak	127
12. Wawancara dengan Ibu Kn	127

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Penelitian Terdahulu	32
2. Tabel Pembangunan Desa Tri Tunggal Jaya.....	48
3. Tabel Identitas informan	56
4. Tabel Pengetahuan Masyarakat tentang Implementasi Pelayanan Pemerintah Desa Terhadap PMI	65
5. Tabel Pelayanan Pemerintah Desa.....	65
6. Tabel Pengetahuan Masyarakat Desa tentang LKMD	72
7. Tabel Program LKMD terhadap PMI.....	72
8. Tabel Pengetahuan Masyarakat Terhadap PMI	82
9. Tabel Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Menjadi PMI.....	83
10. Tabel Alasan Permasalahan PMI.....	93
11. Tabel Latar Belakang Permasalahan PMI.....	94

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi negara dengan penghasil pekerja migran terbesar kedua setelah Filipina. Merujuk pada hasil laporan World Bank pada tahun 2017, dimana sebanyak 9 juta warga negara Indonesia (WNI) berada diluar negeri yang terdiri dari pekerja migran secara legal maupun pekerja migran ilegal (Rico, 2017). Di dalam (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017) disebutkan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima bayaran/gaji diluar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan menurut Maimun dalam bukunya Hukum Ketenagakerjaan Pekerja Migran adalah orang yang berpindah dari wilayah asalnya kemudian mencari penghidupan ke wilayah baru dalam jangka waktu tertentu (Maimun, 2004).

Pekerja Migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri dengan serangkaian proses yang dilalui yaitu proses persiapan, proses keberangkatan, masa bekerja dan kepulangan. Serangkaian proses tersebut telah diatur berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku dari kedua belah negara, yakni negara pengirim dan negara penerima. Indonesia mengadakan program tenaga kerja migran ke luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 1970 dibawah Rezim Orde Baru Soeharto sebagai jalan mengurangi pengangguran di dalam negeri dan menarik devisa. Saat ini Indonesia mengirim lebih banyak tenaga kerja ke luar negeri daripada negara lainnya di Asia Tenggara, dengan jumlah keberangkatan sekitar setengah juta pekerja secara resmi (legal) setiap tahunnya. Hingga Mei 2012, sekitar 2,4 juta orang tenaga kerja Indonesia

terdata secara sah (legal) bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran, sementara sebagiannya tidak diketahui jumlahnya bekerja secara tidak sah atau ilegal (Nuraeni, 2016).

Pertengahan Juni tahun 2020 sebanyak 6.800 Pekerja Migran Indonesia tidak berdokumen atau ilegal dipulangkan oleh Pemerintah Malaysia. Pemulangan dilakukan sebanyak tiga kali tahapan, menandakan bahwa permasalahan ilegal rekrutmen masih menjadi permasalahan besar di negara ini. (Saeno, 2020). Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadakan pengiriman tenaga kerja secara besar untuk warganya keluar negeri berdasarkan permintaan dari negara bersangkutan maupun atas inisiatif aktif dari Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang mencari lapangan kerja di luar negeri. Bahwa hak Pekerja Migran Indonesia untuk memilih, mendapatkan, atau beralih pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri, telah dijamin melalui (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Permasalahan yang sering terjadi sejak dahulu terkait dengan legalitas pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri. Salah satu penyebab pengusiran Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dikarenakan tidak adanya kepemilikan dokumen yang sah ketika mereka tinggal dan bekerja disana. Tenaga kerja yang dipulangkan secara paksa beserta keluarganya terjadi karena prosedur keberangkatan dilakukan secara gelap/lewat belakang (tidak berdokumen) dikarenakan biaya yang lebih murah dan prosesnya relatif cepat. Tenaga kerja yang tidak memiliki kelengkapan dokumen menjadi masalah serius karena tidak adanya perlindungan hukum bagi yang bersangkutan dan melemahkan posisi tawar (*bargaining position*) dengan pengguna jasa tenaga kerja (Adharinalti, 2012).

Bagi pemerintah Indonesia, hadirnya Pekerja Migran Indonesia menjadi keuntungan untuk pemasukan devisa negara. Perolehan terbesar kiriman migran di atas mayoritas dari Malaysia pertahun rata-rata sebesar US\$ 1,2 miliar (Yunita, 2017). Namun disamping itu besarnya kontribusi Pekerja Migran Indonesia dalam membantu pertumbuhan ekonomi tidak sejalan

dengan perlindungan yang mereka dapatkan di negara tempat mereka bekerja. Dalam hal ini, meskipun pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) namun dikarenakan lemahnya pengelolaan perusahaan pengirim tenaga kerja mengakibatkan permasalahan Pekerja Migran Indonesia menjadi bertambah rumit dan kompleks. Apalagi jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang ada di berbagai wilayah jumlahnya mencapai 545 agen, disamping itu juga masih banyak ditemukan agen-agen yang ilegal. Beberapa kecurangan yang sering dilakukan para agen penyalur tenaga kerja yaitu melakukan pemalsuan dokumen, monopoli biaya tinggi, kontrak tidak lengkap, rekrutmen tanpa izin yang valid dan hingga perekrutan pekerja di bawah umur. Hal tersebut secara mudah mereka lakukan karena memperoleh kewenangan yang cukup luas sedari perekrutan, penandatanganan kontrak, pelatihan Pekerja Migran Indonesia pra-keberangkatan, penempatan, repatriasi, hingga penanganan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah (Nizar, Inayah, Dwiyono, 2018).

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu petugas Pengantar Fungsional Unit Pelayanan Terpadu Balai Penempatan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP3MI) Lampung, ada empat kategori yang menyebabkan tenaga kerja dikatakan ilegal yaitu: (1) Pekerja Migran Indonesia berangkat ke luar negeri tidak melengkapi diri dengan paspor, visa kerja, dan dokumen lainnya. (2) Pekerja Migran Indonesia berangkat ke luar negeri dengan menggunakan paspor dan visa kunjungan (tidak untuk bekerja). (3) Pekerja Migran berangkat ke luar negeri dengan dokumen lengkap namun setelah masa berlakunya paspor dan visa kerja habis tidak diperpanjang lagi. (4) Pekerja Migran yang bekerja ke luar negeri berpindah kepada pengguna jasa yang lain sehingga dokumen yang ada tidak sesuai lagi.

Berdasarkan data perolehan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Balai Penempatan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP3MI) Lampung tahun 2018, Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-5 dari 33 provinsi sebagai penyalur pekerja migran terbesar di Indonesia.

Namun sayangnya, sebagian dari tenaga kerja tersebut terhitung juga melalui proses perekrutan atau penyaluran pekerja migran secara ilegal. Pada tahun 2017, seorang PMI berinisial Mb asal Desa Tri Tunggal Jaya diberangkatkan secara ilegal oleh bosnya dari Malaysia. Dia berangkat sendiri naik kendaraan bis dari Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung menuju Kota Dumai Provinsi Riau, karena menurutnya proses keberangkatan secara resmi (Prosedural melalui UPT BP3MI atau P3MI) membutuhkan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit. Selama bekerja menjadi buruh perkebunan kelapa sawit, Bapak Mb tidak mendapatkan akses maupun tempat tinggal yang layak, dia ditempatkan di *mess factory* (wisma karyawan) bersama buru-buruh lainnya di tengah kawasan perkebunan. Selain itu, adanya beban kerja berlebihan (*work-overload*) karena selain kerja di perkebunan kelapa sawit, Bapak Mb juga ditempatkan kerja di perkebunan durian dan perkebunan karet dengan bekerja secara tim. Namun, Bapak Mb yang berinisiatif kerja ke Malaysia dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, akhirnya hanya bertahan kerja selama 2 tahun dan pulang ke Indonesia pada tahun 2019.

Proses keberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal dengan tidak melakukan pendaftaran sesuai prosedur hanya akan menyebabkan kerugian bagi Pekerja Migran Indonesia saja karena Pekerja Migran Indonesia tidak mendapatkan jaminan perlindungan dari segala bentuk penyelewengan atau tindak kesemena-menaan yang dilakukan oleh majikan atau perusahaan selama bekerja. Prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia perlu dilaksanakan secara terpadu antara instansi Pemerintah, dari pusat maupun daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya. Dalam hal ini Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan Pasal 42 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diantara yaitu menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia, memfasilitasi pemenuhan

persyaratan administrasi Calon Pekerja Migran Indonesia, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pemerintah Desa sebagai gerbang awal dalam proses pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia memiliki peran penting sejak awal pelayanan dan kepengurusan izin dan administrasi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 42 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Sehingga sangat dibutuhkan koordinasi, kerjasama dan pelayanan terpadu antara pihak dengan lembaga terkait untuk bisa mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Desa Tri Tunggal Jaya merupakan salah satu desa yang selain masyarakatnya masih memiliki minat dan inisiatif yang cukup besar untuk berangkat ke luar negeri setiap tahunnya, juga ditemukan adanya permasalahan terkait dengan proses keberangkatan, masa bekerja hingga kepulangan warga desa yang dilakukan melalui proses yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 terkait perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sejauh mana " Peran Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Studi Kasus: Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tentang peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya?

2. Bagaimana peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?
3. Bagaimana permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang tentang Pekerja Migran Indonesia, mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bagaimana latar belakang permasalahan keberangkatan dan kepulangan warga di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, bagaimana peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi mengenai peran pemerintah desa dalam pengoptimalan pelayanan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam pengembangan ilmu sosiologi, dalam bidang kajian kebijakan dan kelembagaan sosial.

2. Manfaat Praktis

Pembaca dapat menjadikan hasil penelitian sebagai sumber informasi terkait peran pemerintah khususnya pemerintah desa terhadap pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, untuk menjadi rujukan pembaca agar mengetahui prosedur menjadi Pekerja Migran Indonesia yang benar dan menghindari terjadinya permasalahan terkait proses pendaftaran hingga kepulangan Pekerja Migran Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Konsep peran menurut (Komarudin,1994), yaitu sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status;
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau yang menjadi karakteristik apa adanya;

Konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi, Posisi dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial, organisasi dan badan pemerintah. Sehingga peran dapat dikatakan merupakan perilaku dari seseorang maupun sekelompok organisasi atau lembaga pemerintahan dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial dengan fungsi yang dimilikinya. (Suhardono,1994). Menurut (Mahmud, 2012), peran dalam perspektif ilmu psikologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan perilaku yang memiliki tujuan dan memiliki pengaruh berdasarkan statusnya di masyarakat.

Menurut (Soekanto, 2012), peran adalah proses dinamis kedudukan atau

status yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Peran tersebut mencakup tiga hal sebagai indikator untuk mengetahui seseorang menjalankan perannya atau tidak (berperan atau tidak berperan), yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan serangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi peran

Menurut (Yeti, 2014) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran aktor publik yang dapat dipahami sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah untuk merealisasikan suatu rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang besar. Sarana dan prasarana yang terpenuhi dapat mempermudah pemerintah untuk mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya. Hubungan antara penyediaan sarana dan prasarana yang ditunjukkan oleh pelaksana program merupakan wujud pengaruh keoptimalan peran aktor publik. Indikator berkenaan dengan peran aktor publik terhadap penyediaan sarana dan prasarana diantaranya memiliki pemahaman berupa kebutuhan akan kondisi perkembangan lingkungan serta tanggungjawab atau tugas pihak pengelola program.

2. Ketersediaan anggaran

Dari lingkup pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah semuanya memerlukan akses finansial yang memadai dalam menjalankan perannya selaku pelayanan masyarakat. Anggaran menjadi penting karena sumber finansial dari pemerintah juga merupakan alat yang menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukuran kinerja yang digunakan untuk evaluasi.

3. Kemitraan

Prinsip *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik.

4. Partisipasi dari masyarakat

Keikutsertaan dan partisipasi dari masyarakat merupakan sorong utama, karena masyarakat berada pada posisi subyek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2.1.3 Fungsi Peran

Menurut (Soekanto, 2009), fungsi peran adalah sebagai berikut:

1. Peran melengkapi norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat luas, peran dalam artian merupakan susunan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran yaitu suatu konsep mengenai apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai kelompok atau organisasi. Peran juga dikatakan sebagai perilaku seseorang yang diperlukan atau penting bagi struktur sosial masyarakat dan institusi tersebut.

Menurut (Narwoko dan Suyanto, 2010), fungsi peran adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Dalam dunia kerja, menerima tanggung jawab seseorang berdasarkan kemampuan atau kapasitas seseorang tersebut. Ada beberapa tanggung jawab yang melekat dalam diri seseorang di lingkungan kerjanya, yang bersifat formal sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Ruang lingkup kerja berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang dipercayakan oleh perusahaan atau instansi.
2. Tingkat fungsional dan profesional.

2.1.4 Jenis-jenis Peran

Mengacu pada penjelasan diatas, (Soekanto, 2009) adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

a. Peran aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya, selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

b. Peran partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya saat tertentu saja.

c. Peran pasif

Peran pasif adalah peran yang tidak dilakukan oleh suatu individu. Artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat tentang *development practice* dan membutuhkan kolaborasi dengan progra-program manajemen sumber daya manusia untuk hasil yang diinginkan.

Manfaat pengembangan SDM dirasa penting karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan antara perusahaan.

2.1.5 Struktur Peran

Secara umum struktur peran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Peran formal

Peran formal merupakan peran yang tampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai *provider* (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.

b. Peran informal

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan di dalam keluarga.

2.2 Pemerintah Desa

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di

kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dengan kondisi budaya masyarakat setempat.

Pada ayat 2 tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Sarana dan prasarana pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 14 dan Pasal 15 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintah yang dimaksud adalah pengaturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Kepala desa wajib untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan atau keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta mengonfirmasikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah ini disampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 yaitu sekretaris desa yang bertugas membantu

kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa bertugas kepada kepala desa. Sekretaris desa diisi oleh pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.

Perangkat lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa. Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai perangkat desa lainnya ini diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasrayakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasrayakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan kemasrayakatan desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, dan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik Indonesia. Hak otonomi berarti hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya menurut keputusannya sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah desa. Sedangkan kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintah menurut peraturan pemerintah di atasnya, inilah bedanya dengan desa seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Di desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat meliputi: masalah kesehatan, masalah pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan sebagainya. Masyarakat berharap dapat lepas dari masalah-masalah itu karena

masalah-masalah warga masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, makanan yang memadai, lingkungan yang apik dan sehat dan lain-lain. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan pemerintah dibawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah desa.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang otonomi daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mensukseskan pembangunan di segala bidang di seluruh Indonesia guna mencapai cita-cita nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bermasyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat kedudukan pemerintah desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam mengembangkan dan mampu menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang makin meluas dan efektif.

2.2.1 Prinsip Dasar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 prinsip dasar penyelenggara pemerintah desa adalah:

1. Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sejauh mungkin

diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan-pelaksanaan pembinaan dan pengawas atas desa di seluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman-keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah desa hanya mengatur desa dan kelurahan dari segi pemerintahannya. Demikian undang-undang tersebut tetap mengakui adanya masyarakat hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pemerintahan. Pembangunan dan ketahanan nasional dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah desa tidak berpengaruh kepada pembentukan daerah tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan penjelasan undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, tetapi hak tersebut bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Telah ditetapkannya undang-undang tentang pemerintah desa dan berbagai peraturan, diharapkan akan makin mantap penyelenggaraan pemerintah desa secara terpadu dan menyeluruh sehingga terwujud hubungan yang jelas sistem penyelenggaraannya.

2.3 Tinjauan Implementasi Kebijakan

2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Sebuah kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan apabila diimplementasikan dengan maksimal. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas atau kegiatan sebagai penghantar kebijakan dalam

masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Menurut Pressman dan Wildasky dalam (Tachjan, 2006) mengemukakan bahwa "*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*" yang artinya implementasi sebagai membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Pada dasarnya implementasi juga dikenal sebagai pelaksanaan kebijakan publik. Menurut (Tachjan, 2006) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui suatu kebijakan tanpa ada pelaksanaannya, maka kebijakan yang telah ditetapkan akan sia-sia. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kebijakan publik. Menurut (Ramdhani dan Ramdhani, 2017) pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian pelaksanaan berupa tindakan-tindakan yang diterapkan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah yang bersumber dari aturan kebijakan publik yang telah dibuat.

Menurut Adiwisastra dalam (Kadji, 2015) bahwa "implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting". Kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi "macan kertas" apabila tidak berhasil dilaksanakan." Selanjutnya berbeda dengan formulasi kebijakan publik yang mensyaratkan rasionalitas dalam membuat suatu keputusan, keberhasilan kebijakan implementasi publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas dalam membuat suatu keputusan, tapi juga

kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan. Dalam pernyataan tersebut juga sependapat dengan George Edward III yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Walaupun sebuah kebijakan diambil secara tepat, namun kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan jika sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika tidak diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya (Nurani, 2009).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Menurut Grindle dalam (Ramdhani dan Ramdhani, 2017) implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabiter dalam (Juwita, 2015) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sementara itu, Purwanto dan Sulistyastuti dalam (Ramdhani dan Ramdhani, 2017) menyatakan bahwa "implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver polity output) yang dilakukan oleh para impementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya

untuk mewujudkan kebijakan". Implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel penting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik (Situmorang, 2016). Dengan demikian implementasi pada hakikatnya juga upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan publik merupakan serangkaian proses yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat yakni berupa pemahaman, tindakan, dampak-dampak yang ditimbulkan, proses penanggulangan masalah dan harapan dari para pemangku kebijakan kepada target sasaran yang dituju.

2.3.2 Teori Implementasi Kebijakan Publik

a. Teori Van Meter dan Van Horn

Dalam teori Van Meter dan Van Horn ini beranjak dari suatu argumen perbedaan-perbedaan dalam proses pengimplementasian yang akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn (Rahmawati, 2020) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan yang digunakan baik individu maupun kelompok-kelompok pejabat pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Meter dan Horn mengemukakan suatu model dasar yang mencakup enam variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja (Rahmawati, 2020). Variabel-variabel tersebut, antara lain:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan.
Kinerja implementasi kebijakan diukur dari tingkat keberhasilannya dan juga ukuran dan tujuan kebijakan yang sifatnya realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran terlalu ideal,

maka kebijakan akan sulit dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn telah mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya dengan menggunakan standar dan target sasaran tertentu yang wajib untuk dicapai oleh pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian dalam standar dan sasaran tersebut.

2. Sumber daya

Setiap tahap implementasi menuntut agar adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diberikan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga penting. Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Dalam sumber daya kebijakan ini juga harus tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. dengan Membuat rencana pembangunan yang partisipatif.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian terhadap agen pelaksana yaitu sebagai organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini penting dikarenakan kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang sangat tepat serta cocok dengan agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilakukan pada beberapa kebijakan yang dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain lain diperlukan agen dalam pelaksana yang demokratis dan persuasif.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan suatu kegiatan-kegiatan pelaksana

Agar kebijakan publik dapat dilaksanakan secara efektif, menurut Van Meter dan Van Horn apa yang akan menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang akan bertanggungjawab atas pencapaian suatu standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan kebijakan harus dikomunikasikan oleh para pelaksana.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan publik.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Dari variabel-variabel hubungan antara kebijakan dan kinerja tersebut dapat dipahami bahwa standar dan sasaran kebijakan harus bisa menyesuaikan kondisi sosial budaya yang ada di leveng masing-masing pelaksana, sasaran kebijakan juga harus mampu mengukur kapasitas (kemampuan) dari pelaksana kebijakan. Kemudian sumber daya juga berperan penting dalam mendukung kinerja pelaksana kebijakan berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya waktu, maupun sumber daya kebijakan itu sendiri. Keefektifan pelaksanaan implementasi kebijakan berkaitan dengan karakter organisasi pelaksana baik itu organisasi formal maupun organisasi informal dengan agen yang dituntut dengan kedisiplinan kerja yang ketat ataupun agen yang bekerja dengan cara demokratis dan persuasif. Komunikasi menjadi alat

untuk menjalin koordinasi yang efektif agar tujuan dapat terlaksana. Sikap pelaksana untuk kesediaan menerima ataupun menolak akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan dan pengaruh dari lingkungan eksternal seperti situasi sosial, ekonomi, politik dapat menunjang ataupun melemahkan implementasi kebijakan publik.

2.4 Tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

2.4.1 Bab I Ketentuan Umum

a. Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran adalah setiap tenaga kerja yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan upah di luar wilayah Republik Indonesia.
2. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
3. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksanaan penempatan.
4. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
5. Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
6. Pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya berada di luar negeri.

7. Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
9. Mitra Usaha adalah instansi dan/badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia kepada pemberi kerja.
10. Pemberi kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, atau badan hukum swasta dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
11. Perjanjian kerjasama penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau pemberi kerja yang semua hak atau kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan.
12. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang semua syarat, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
16. Surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah izin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
17. Surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala badan kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan calon pekerja migran Indonesia.

18. Jaminan sosial sebagai perlindungan sosial untuk menjamin rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
19. Orang adalah perseorangan dan/atau koperasi.
20. Jaminan sosial menyelenggarakan program jaminan sosial pekerja migran Indonesia.
21. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Pemerintah desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
24. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut perwakilan Indonesia adalah perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
25. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
26. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

b. Pasal 2

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas:

1. Keterpaduan;
2. Persamaan hak;
3. Pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
4. Demokrasi;
5. Keadilan sosial;
6. Kesetaraan dan keadilan gender;
7. Nondiskriminasi;
8. Anti perdagangan manusia;
9. Transparansi;
10. Akuntabilitas; dan
11. Berkelanjutan.

c. Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

1. Menjamin pemenuhan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjamin perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

2.4.2 Bab II Pekerja Migran Indonesia

a. Pasal 4

Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga;
3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam undang-undang ini yaitu:

1. Warga Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
2. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
3. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
4. Penanam modal;
5. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di perwakilan republik Indonesia;
6. Warga Negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan
7. Warga Negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

b. Pasal 5

Pekerja Migran Indonesia yang keluar negeri harus memenuhi persyaratan:

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun
2. Memiliki kompetensi
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

b. Pasal 6

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

1. Mendapat pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi mengenai pasar kerja, tata penempatan, kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan serta perlakuan tanpa diskriminasi saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut;
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan /atau kesepakatan kedua negara dan /atau perjanjian kerja;
7. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban tertuang dalam perjanjian kerja;
8. Memperoleh akses berkomunikasi;
9. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
10. Berserikat di negara penempatan dengan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
11. Jaminan perlindungan keselamatan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ;
12. Memperoleh dokumen perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia.

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:

1. Menaati undang-undang di dalam negeri dan negara tujuan;
2. Menghormati adat yang berlaku di negara tujuan penempatan;
3. Menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja;
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja kepada Perwakilan Indonesia di Negara tujuan;

2.4.3 Bab III Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

a. Pasal 7

Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi:

1. Pelindungan sebelum bekerja
2. Pelindungan selama bekerja
3. Pelindungan setelah bekerja

b. Pasal 8

Pelindungan sebelum bekerja meliputi:

1. Pelindungan administratif paling sedikit meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan dan penetapan, kondisi syarat kerja.
2. Pelindungan teknis yaitu diantaranya pemberian informasi dan sosialisasi dan informasi, peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja; Jaminan sosial; fasilitas pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia; penguatan peran pegawai fungsional tenang kerja; pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan pembinaan dan pengawasan.

c. Pasal 9

1. Informasi permintaan Pekerja Migran Indonesia berasal dari:
 - a. Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
 - b. Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - c. Calon pemberi kerja, baik perseorangan maupun badan usaha asing di negara tujuan penempatan.
2. Informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Mitra Usaha dan calon pemberi kerja di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 nomor 3 harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

d. Pasal 10

1. Atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan wajib melakukan verifikasi terhadap:
 - a. Mitra Usaha; dan
 - b. Calon Pemberi Kerja.
2. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk

menetapkan Pemberi Kerja dan Mitra Usaha yang bermasalah dalam daftar Pemberi Kerja dan Mitra Usaha yang bermasalah.

3. Atase ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk wajib mengumumkan daftar Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah secara periodik.
 4. Hasil verifikasi terhadap Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dalam pemberian izin penempatan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bermitra dengan Mitra Usaha yang bermasalah.
- e. Pasal 11
- Pemerintah Pusat mendistribusikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah Daerah provinsi.
- Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat dengan melibatkan aparat Pemerintah Desa.
- f. Pasal 12
- Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.
- g. Pasal 13
- Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:
- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
 - b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
 - c. Sertifikat kompetensi kerja;
 - d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
 - f. Visa Kerja;

- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

2.4.4. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

a. Pasal 41

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
2. Membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
3. Melaporkan evaluasi kepada Perusahaan secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
4. Mengurus keputungan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
5. Memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
6. Menyelenggarakan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
8. Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
9. Mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

2.4.5 Tugas Pemerintah Desa

Pasal 42

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangketenagakerjaan;
2. Melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
3. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
4. Melakukan pemantauan keberangkatan dan keputungan Pekerja

Migran Indonesia; dan

5. Melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Untuk menjadi seorang Pekerja Migran harus melengkapi dokumen atau berkas yang menyangkut persyaratan sebagai pendaftar, memenuhi perizinan dari pihak keluarga dan pemerintah desa, memiliki sertifikat kompetensi kerja dan berbagai kelengkapan dokumen lainnya. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya saat masa keberangkatan, masa bekerja hingga masa pemulangan, Pekerja Migran Indonesia bisa bekerja dengan baik karena telah memperoleh jaminan hak selama bekerja dan memperoleh perlindungan penuh dari Pemerintah jika PMI mendapatkan masalah atau kendala selama bekerja di luar negeri.

2.5 Landasan Teori

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking.*” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Bruce J Cohen, dalam *theory and problem of introduction to sosiologi* mendefinisikan peranan sebagai perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu. Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu. Peranan menurut Bruce J Cohen juga memiliki beberapa bagian yaitu (Cohen dan Sahat, 1992):

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidak serasian yang bertentangan satu sama lain.

Dari paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada suatu harapan dari masyarakat terhadap individu akan suatu peran, agar dijalankan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kedudukannya dalam lingkungan tersebut. Individu dituntut memegang peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Dalam hal ini, peranan dapat sebagai bagian dari struktur masyarakat, misalnya peranan dalam pekerjaan, keluarga, kekuasaan, dan peranan-peranan lainnya yang diciptakan oleh masyarakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<p>(M. Adib Baihaqi, dkk, 2016)</p> <p>Relasi Antar TKI dan Tekong sebagai Penyalur TKI Ilegal ke Malaysia.</p> <p>(Studi Kasus di Dusun Talagalang, Desa Bilis-Bilis, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep)</p>	<p>Permasalahan masyarakat Desa Talagalang yakni ketimpangan pendapatan, kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya pengangguran. Selain itu, kehadiran tekong yang memberangkatkan TKI melalui prosedur ilegal memberikan dampak positif maupun negatif kepada masyarakat desa talagalang.</p> <p>Penelitian menggunakan teori pertukaran sosial, yang didalam penelitian ini terdapat ganjaran instinsik yang didapatkan oleh keduanya, lokasi yang digunakan dalam penelitian yaitu Dusun Talagalang, Desa Bilis-Bilis, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep.</p>
2.	<p>(Moh. Nizar, dkk, 2018)</p> <p>Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia</p>	<p>Permasalahan terkait ilegal rekrut yakni mengenai regulasi hukum (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017) tentang upaya perlindungan kepada TKI menggantikan (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004) tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri yang dinilai masih minim dalam mengatur soal perlindungan kepada TKI dan dinilai lebih banyak berbicara soal penempatan TKI. Dan juga supervisi terhadap berbagai kebijakan pengawasan penyelenggaraan terhadap TKI, sejak masa sebelum keberangkatan, selama bekerja dan setelah kembali bekerja seperti diantaranya pembentukan Satgas, pencabutan dan pemberian izin operasional kepada PPTKIS.</p>
3.	<p>(Adharinalti, 2012)</p>	<p>Permasalahan pada jurnal yang terakhir</p>

	Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri	yaitu berfokus pada masalah- masalah yang dialami TKI irreguler selama bekerja diluar negeri, disebabkan karena beberapa faktor, seperti tidak adanya jaminan selama bekerja (gaji dibayar) akibat prosedur pemberangkatan melalui cara ilegal, paspor TKI telah overstay, penyalahgunaan paspor, dan konvensi internasional tentang perlindungan semua pekerja migran dan anggota keluarganya
--	--	--

Terdapat perbedaan penelitian yang peneliti sajikan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian, fokus permasalahan, teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Fokus penelitian yakni peran pemerintah desa terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, fokus permasalahan tentang pengetahuan masyarakat tentang Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah desa terhadap pelayanan terhadap pekerja Migran Indonesia, dan bagaimana permasalahan keberangkatan dan kepulangan warga di Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang yang tidak sesuai dengan prosedur undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, teori yang digunakan yakni teori pendukung dari teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn, dan teori utamanya yaitu teori peran dari Bruce J. Cohen. Lokasi penelitian yaitu Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

2.7 Kerangka Berpikir

Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung merupakan salah satu desa yang warganya masih berinisiatif untuk mencari kerja di luar negeri. Berdasarkan kondisi di lapangan masih terdapat permasalahan yang ditemukan terkait proses keberangkatan dan kepulangan warga yang menjadi Pekerja Migran di luar negeri. Dalam hal ini terdapat kebijakan dari Pemerintah yang telah mengatur tentang prosedur pelayanan dan perlindungan

terhadap Pekerja Migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang melibatkan berbagai lembaga mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan berbagai lembaga atau badan terkait lainnya. Dari peran masing-masing lembaga dalam keterlibatannya terhadap Pekerja Migran Indonesia, maka diperlukan peran yang optimal dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak agar implementasi terhadap kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat terlaksana dan terwujud dengan baik dan benar.

Oleh karena itu peneliti memilih teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn untuk mengurai variabel-variabel hubungan antara kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terhadap kinerja berbagai lembaga tersebut tersebut terkait standar dan sasaran kebijakan dengan kesesuaian kondisi sosial budaya yang ada di leveng masing-masing pelaksana, kesesuaian sasaran kebijakan yang dibuat dengan kapasitas (kemampuan) dari pelaksana kebijakan. Kemudian ketersediaan sumber daya yang berperan penting dalam mendukung kinerja pelaksana kebijakan berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya waktu, maupun sumber daya kebijakan itu sendiri. Keefektifan pelaksanaan implementasi kebijakan terkait dengan karakter organisasi pelaksana baik itu organisasi formal maupun organisasi informal dengan agen yang dituntut dengan kedisiplinan kerja yang ketat ataupun agen yang bekerja dengan cara demokratis dan persuasif. Komunikasi antara lembaga maupun badan pelaksana untuk menjalin koordinasi yang efektif agar tujuan dapat terlaksana. Sikap lembaga atas kesediaan menerima ataupun menolak yang akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan dan terakhir pengaruh dari lingkungan eksternal seperti situasi sosial, ekonomi, politik dapat menunjang ataupun melemahkan implementasi kebijakan publik.


Selain pentingnya meninjau keefektifan implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam mewujudkan tujuan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, maka dalam proses pelaksanaannya

langkah pertama dimulai dari peran pemerintah desa dalam pelayanan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, mengetahui sebagian besar Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri berasal dari daerah, mereka bekerja di sektor informal seperti penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi dan lansia dan buruh di perkebunan dan pabrik maka pemerintah desa sebagai lembaga yang pertamakali berperan terhadap pelayanan dan perlindungan warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan Pasal 42 dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diantaranya yaitu menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaa dari instansi yang menyelenggarakan urusa pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migra Indonesia, memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi Calon Pekerja Migran Indonesia, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia dan melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Dalam melaksanakan perannya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban Pemerintah Desa terhadap warganya dalam upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, maka ada beberapa hal yang menjadi bagian dalam peranan dan mempengaruhi peranan itu sendiri yaitu dapat ditinjau dari teori peran Bruce J. Cohen, bagian-bagian peranan tersebut diantaranya peranan nyata (*anacted role*) sebagai suatu cara yang betul-betul dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan suatu peranan, dalam hal ini dapat dilihat dengan bagaimana kinerja pemerintah desa dalam proses pelayanan terhadap warganya yang akan menjadi Pekerja Migran Indonesia, peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu yaitu dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah desa yang mereka terima, konflik peranan (*role conflick*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain yaitu seperti Peran Pemerintah Desa sebagai pelaksana kebijakan dari undang-undang yang

berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia namun disisi lain Pemerintah Indonesia juga memiliki status sebagai seorang saudara, teman, maupun tetangga dari warganya sendiri.

Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional yakni berkaitan dengan peranan yang dipengaruhi oleh faktor psikologi dari masing-masing aparat pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya, kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu, seperti faktor-faktor apa saja yang menjadi sebab pemerintah desa tidak bisa memenuhi perannya dalam pelayanan dan perlindungan terhadap warganya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia, Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya dicontoh, ditiru dan diikuti seperti perilaku atasan yang bisa diikuti oleh bawahannya ataupun perilaku pemerintah desa yang bisa dicontoh oleh warganya, Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya, seperti hubungan antara individu dengan individu seperti hubungan antara sesama perangkat desa dalam pemerintah desa ataupun hubungan pemerintah desa dengan lembaga lainnya yang dapat menunjang kinerja lembaga tersebut, yang terakhir ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain yaitu pemerintah desa yang terdiri dari perangkat-perangkat desa akan kesulitan jika terdapat sebuah instruksi yang berbeda atau sikap ataupun harapan yang berbeda dari masing-masing pihak yang berkaitan dengan pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun peneliti hanya menggunakan tiga bagian peranan dalam teori peran Bruce J. Cohen yaitu peran nyata, kegagalan peran, dan ketegangan peran.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Data Peneliti, 2022

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan kualitatif ini pada dasarnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang mencoba menggambarkan sesuatu yang sulit diukur secara kuantitatif di dunia sosial. Hal ini kemudian dijelaskan lagi oleh (Hancock, Ockleford, Windridge, 2009), bahwa penelitian kualitatif berfokus dengan mengembangkan penjelasan mengenai fenomena sosial. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah dikarenakan peneliti harus mengamati dan mempelajari proses dari sebuah lembaga dalam melaksanakan fungsi dan perannya membangun modal sosial dalam mencegah terjadinya ilegal rekrutmen Pekerja Migran Indonesia di masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldwork) sehingga harus menentukan lokasi yang akan menjadi lapangan penelitian. Lokasi tersebut nantinya digunakan untuk menggali semua informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tri Tunggal Jaya, kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Lokasi penelitian ini dipilih karena terdapat permasalahan dalam proses keberangkatan dan kepulangan dua orang warga yang menjadi Pekerja Migran di Indonesia.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan bagian yang penting dalam melakukan suatu penelitian dan merupakan bagian yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, hal tersebut karena suatu penelitian tidak berawal dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang berasal dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah. Jadi fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sebenarnya merupakan masalah itu sendiri (Moelong, 2005). Berdasarkan konsep tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang tentang Peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya.
2. Peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terhadap Implementasi Kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.
3. Permasalahan Pekerja Migran Indonesia di Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memahami terkait permasalahan penelitian yang akan diteliti. Pertimbangan tertentu, yaitu :

1. Orang yang menguasai dan mengetahui terkait ilegal rekrutmen Pekerja Migran Indonesia.
2. Orang atau informan yang merupakan perangkat desa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau kondisi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan yang memiliki kriteria tertentu. Informan yang dipilih dengan kriteria sebagai berikut :

1. Informan adalah orang yang terlibat langsung dalam pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
2. Informan merupakan orang yang mempunyai informasi atau memiliki pengetahuan dalam permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian.
3. Informan merupakan orang yang mau untuk diajak bekerjasama dan diwawancarai secara mendalam terkait permasalahan ilegal rekrutmen yang ingin diperoleh dalam penelitian ini.

Dari beberapa syarat di atas, penentuan informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut peneliti dapat memberikan informasi yang paling dibutuhkan dalam penelitian ini yang berkenan untuk diwawancarai sehingga peneliti mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam dalam melakukan penelitian. Terdapat tujuh informan dalam penelitian ini yaitu satu pemerintah desa, dua perangkat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dua mantan Pekerja Migran Indonesia, dan dua warga desa.

3.5 Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dalam (Moleong, 2005) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan, dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan yang dimaksud disini yaitu kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder), dan dokumen seperti foto. Menurut (Moleong, 2005). Dalam penelitian kualitatif sumber data yang dijadikan bahan referensi atau acuan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau wacana yang diperoleh dari menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti, terkait dengan Peran Pemerintah. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara dengan informan yang telah memenuhi kriteria. Data tersebut berupa pengetahuan masyarakat tentang Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap calon pekerja migran indonesia, dan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi di Desa Tri Tunggal Jaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder mendukung yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari selain pengguna informan, seperti: studi literatur (buku, jurnal, UU dan internet) yang berhubungan dengan kajian pemerintah desa dan Pekerja Migran Indonesia yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Menurut (Hardani, 2020), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada *participan observation* (observasi berperan) serta *depth interview* (wawancara mendalam) dan observasi. Teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ialah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang akan diteliti Usman dan Purnomo dalam (Hardani, 2020). Objek dalam penelitian ini adalah permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi di Desa Tri Tunggal Jaya. Pelaku yang diteliti dalam penelitian ini ialah pemerintah desa yang memiliki peran dalam pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, dan warga desa yang mengetahui informasi terkait Pekerja Migran Indonesia.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian diarahkan pada pusat penelitian (Moleong, 2005). Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam ini yaitu melalui proses dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Agar topik ataupun data yang diperoleh tidak terlalu luas, maka dalam proses wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara sehingga data yang diperoleh lebih akurat dengan pertanyaan yang jelas dan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan penggunaan dalam teknik wawancara mendalam, peneliti ingin mendapatkan informasi berupa

pengetahuan masyarakat mengenai Pekerja Migran Indonesia, peran Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terhadap implementasi kebijakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi di Desa Tri Tunggal Jaya.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2015), Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari sumber informasi lainnya melalui dokumen-dokumen yang dapat menunjang informasi terkait penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian diantaranya mencari sumber informasi melalui artikel dari berbagai berita online dan foto yang mendukung untuk penelitian ini, serta rekaman suara melalui *handphone* yang digunakan selama proses wawancara.


4. Triangulasi

a. Triangulasi sumber

Menurut Creswell dan Miller dalam (Emzir, 2010), Penelitian kualitatif melakukan triangulasi dari sumber-sumber yang berbeda untuk meningkatkan akurasi suatu studi. Triangulasi adalah proses penguatan bukti dari sumber yang berbeda-beda, jenis data dan deskripsi dan tema-tema dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi tiga teknik pengumpulan data berbeda yang berarti membandingkan dan mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber data berbeda hingga mendapati sumber data yang konsisten. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan wawancara dan observasi, dokumen tertulis, catatan-catatan penulis di lapangan, gambar dan foto. (Gunawan,

2013).


Triangulasi sumber dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 3.1. Triangulasi dengan tiga sumber data yang berbeda

b. Triangulasi Metode/Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditanyakan kepada informan penelitian yaitu pemerintah desa, perangkat LKMD, mantan Pekerja Migran Indonesia bermasalah, dan warga desa Tri Tunggal Jaya. Triangulasi metode/teknik dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Triangulasi dengan tiga sumber data yang berbeda

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari berbeda pada siang hari karena saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti akan melakukan pengecekan data yang berasal dari pemerintah desa, perangkat LKMD, mantan Pekerja Migran Indonesia dan warga Desa Tri Tunggal Jaya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. Dalam teknik pengumpulan data terdapat teknik wawancara, dimana pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan yang diwawancarai. Apabila jawaban informan sudah dianalisis namun belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai memperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles dan Huberman, dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, jika ingin melakukan teknik analisis data harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung serta terus menerus. Sehingga peneliti mendapatkan data yang benar-benar valid/kredibel. Dalam penggunaan teknik analisis data, peneliti dapat menggunakan tiga langkah analisis data sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Teknik mereduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data diperlukan sebuah diskusi pada teman atau orang lain yang dipandang ahli sehingga dapat mereduksi data yang signifikan dari poin-poin terpenting saja. Poin tersebut meliputi: pengetahuan masyarakat

tentang Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia, Permasalahan yang terjadi terkait keberangkatan dan kepulangan warga Desa Tri Tunggal Jaya yang menjadi Pekerja Migran Indonesia.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan cara menggunakan teks yang bersifat naratif. Oleh karena itu, data yang disajikan harus jelas dan relevan agar pembaca memahami tentang penelitian yang diteliti. Adapun data yang ingin disajikan oleh peneliti yang meliputi pengetahuan masyarakat tentang Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia, dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi di Desa Tri Tunggal Jaya.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan adanya analisis ini, maka dengan mudah peneliti akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal, dengan meliputi pengetahuan masyarakat tentang Pekerja Migran Indonesia, peran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia, dan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi di Desa Tri Tunggal Jaya. Perlu diketahui bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Wilayah Desa Tri Tunggal Jaya

Desa Tri Tunggal Jaya berdiri dan ditetapkan sebagai kampung yang berada di wilayah Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, pada tanggal 3 september 2009. Pada awalnya Desa Tri Tunggal Jaya adalah bagian dari Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, namun dengan adanya pemekaran Kabupaten Tulang Bawang menjadi 3 Kabupaten maka secara otomatis terjadi pemekaran Kecamatan dan pemekaran beberapa Desa di wilayah otonomi Kabupaten Tulang Bawang.

Selain itu kondisi jumlah penduduk Desa Dwi Warga Tunggal Jaya yang pada tahun 2009 telah mencapai kurang lebih 3.100 kepala keluarga atau 12.000 jiwa lebih dengan luas wilayah 1.701 Ha, maka sudah selayaknya perlu pemekaran atau pemisahan menjadi kampung baru untuk lebih memudahkan dalam pelayanan ke masyarakat dan meratanya pembangunan. Atas prakarsa para tokoh masyarakat dan bimbingan dari Pemerintah Daerah Tulang Bawang maka Desa Dwi Warga Tunggal Jaya dimekarkan menjadi desa baru yang diberi nama Tri Tunggal Jaya.

Nama Tri Tunggal Jaya memiliki makna adalah : kata ” Tri” sebagai ketiga yang berarti bahwa Desa Tri Tunggal Jaya adalah desa pemekaran ketiga dari Dwi Warga Tunggal Jaya yang sebelumnya pada tahun 1984 desa Dwi Warga Tunggal Jaya juga telah mengalami pemekaran desa baru yang di beri nama desa Tunggal Warga. Kata ” Tunggal” berarti manunggal atau menyatu yang bermakna bahwa desa Tri Tunggal Jaya adalah berpenduduk

homogen terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat dan bersatu padu menjadi satu keluarga pencerminan bhineka tunggal ika. Kata "Jaya" berarti berjaya atau kemenangan dan kemakmuran, hal ini bermakna bahwa masyarakat memiliki harapan masa depan yang lebih baik dari waktu ke waktu dan diberi kemakmuran disegala bentuk kehidupan baik kemakmuran dunia yang diraih dengan bekerja keras maupun kemakmuran akhirat yang diraih dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan Pembangunan di wilayah desa Tri Tunggal Jaya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Pembangunan Desa Tri Tunggal Jaya

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan	Keterangan
1	2009	Pembangunan Kantor Pemerintahan Desa	Swadaya
2	2014	Renovasi Kantor Pemerintahan Desa	Swadaya
3	2014	Pembangunan gedung TPA dusun V	PNPM-MP
4	2015	Renovasi Kantor Pemerintahan Desa	Swadaya/AP
5	2016	Pembangunan Jalan <i>telford/onderlagh</i>	BN PNPM/APBN
6	2017	Pembangunan Jalan <i>onderlagh</i> dusun I,II,IV	ADK/APBN
7	2018	Pembangunan Pagar Lapangan Keliling	APBD
8	2018	Pembangunan dan Pengadaan lampu ting/lampu jalan	APBN
9	2018	Lanjutan rehab kantor desa	APBN
10	2018	Pembangunan rabat Beton	APBN
11	2018	Pembangunan gorong-gorong	APBN

Sumber: data sekunder

4.2 Kondisi Geografi Wilayah Kampung Tri Tunggal Jaya

Desa Tri Tunggal Jaya memiliki luas wilayah 11.123 Ha yang terdiri dari lahan pertanian dengan luas 704 Ha dan luas lahan pemukiman 425 Ha yang terbagi menjadi 6 dusun. Desa Tri Tunggal Jaya berada di ketinggian 45 mdpl, dengan luas kemiringan lahan rata-rata 1.129 Ha, dengan suhu 27-30°C dengan curah hujan 2000/3000 mm/tahun. Desa Tri Tunggal Jaya di utara berbatasan dengan Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, di selatan berbatasan dengan Desa Banjar Agung, di barat berbatasan dengan Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, dan di timur berbatasan dengan Desa Moris Jaya.

4.3 Kondisi Demografi Wilayah Desa Tri Tunggal Jaya


Desa Tri Tunggal Jaya memiliki penduduk sebanyak 6.602 jiwa yang terdiri dari 3.430 laki-laki dan 3.172 perempuan. Di desa ini penduduk umumnya beragam islam sebanyak 6.412 jiwa, kristen 170 jiwa, dan hindu 13 jiwa. Sektor pekerjaan yang dilakukan penduduk desa mayoritas petani 1.200 jiwa, pedagang 230 jiwa, buruh tani 210 jiwa, dan juga pekerjaan sektor lainnya. Tingkat pendidikan penduduk di desa ini tidak tamat SD sebanyak 213 jiwa, SD 1.452 jiwa, SLTP 1.358 jiwa, SLTA 1.244 jiwa, diploma/sarjana 102 jiwa. Kesejahteraan sosial di desa 856 KK kategori prasejahtera, 502 KK kategori sejahtera, dan 317 KK kategori miskin.

4.4 Kondisi Pemerintahan Desa Tri Tunggal Jaya

Pelayanan kependudukan dilaksanakan setiap hari jam kerja yaitu hari senin sampai jum' at pukul 08:00 WIB sd 13:00 WIB. Ada 2 (dua) lokasi pemakaman di Desa Tri Tunggal Jaya, tidak ada tim khusus yang menangani hal ini hanya ada penanganan penjaga makam saja akan tetapi prosesi pemakaman dipimpin oleh tokoh agama/ulama setempat dan dilaksanakan secara gotong royong oleh warga. Perizinan diantaranya adalah izin keramaian dan izin tinggal, untuk izin tinggal biasanya para

tamu cukup minta izin pada pamong setempat yaitu ketua RT/RK . Izin keramaian diwajibkan bagi kegiatan yang bisa mendatangkan massa dalam jumlah banyak. Misalnya hiburan rakyat, orgen tunggal, orkes dan lain-lain. Izin ini selain ke pemerintah desa juga diteruskan ke MUSPIKA. Izin tinggal diberlakukan kepada warga asing yang bertamu lebih dari 24 jam atau menginap terutama jika bukan keluarga dekat dengan warga setempat

Pasar tradisional tidak ada, warga biasa datang ke pasar tradisional yang ada di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Satuan linmas memiliki anggota sebanyak 20 personel aktif dan siap sewaktu-waktu jika ada kegiatan yang bersifat lokal atau skala kecil. Untuk pengamanan skala sedang dan besar linmas dibantu dari POLSEK dan KORAMIL. Berikut struktur kepengurusan Kampung Tri Tunggal Jaya pada Gambar 4.



Gambar 4. struktur kepengurusan Kampung Tri Tunggal Jaya.

4.5 Prasarana dan Sarana Desa Tri Tunggal Jaya

Desa Tri Tunggal Jaya memiliki sarana prasarana antara lain kantor desa, dua gedung sekolah SLTP milik yayasan/swata, dua gedung sekolah SD milik yayasan/swasta, satu gedung sekolah SD negeri, satu gedung sekolah MI milik yayasan, 4 gedung TK/PAUD milik yayasan, satu gedung PAUD milik desa, 5 masjid milik desa, 13 mushola milik desa, 30 poskamling milik desa, satu jembatan milik desa, dan 2 gedung TPQ milik desa.

4.6 LKMD di Desa Tri Tunggal Jaya

4.6.1 Sejarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan lembaga yang ada di desa untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. LKMD dibentuk pada 10 September 2009 melalui musyawarah desa yang dulunya dipimpin oleh Lurah Pertama Bapak Tobing Afrizal. LKMD Desa Tri Tunggal Jaya telah mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan sesuai dengan masa kerja dan masa jabatan, hingga tahun 2022 ini kepengurusan sudah berganti sebanyak 2 kali periode. LKMD Desa Tri Tunggal Jaya memiliki struktur kepengurusan yang dibina oleh Kapolsek, Danramil, Camat, Bhabinkamtibnas, dan Babinsa. Diketuai oleh Kepala Desa Bapak Nuryanto, dan Sekretaris Desa Bapak Muhammad Rasidi.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Tri Tunggal Jaya memiliki 4 divisi diantaranya divisi kesehatan, divisi sosial ekonomi /ketahanan pangan, divisi keamanan, divisi transportasi dan info. Selanjutnya LKMD Desa Tri Tunggal Jaya memiliki program

kerja diantaranya PKK, Posyandu, Karang Taruna, Lembaga Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Pekerja Sosial Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Pemusyawaratan Kampung.

4.6.2 Program LKMD yang ada di Desa Tri Tunggal Jaya

1. Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK yang terdiri dari Ketua (Haryani), Wakil Ketua (Rusmiyati), Sekretaris (Murliyah), dan Bendahara (Nurul Hafifah), anggotanya terdiri dari semua dusun 1 hingga dusun 6. Tugas PKK di desa ini yaitu membantu menyusun rencana kerja PKK desa, melaksanakan kegiatan dan memberikan penyuluhan kepada keluarga, menggerakkan kelompok PKK yang ada di setiap dusun, mengadakan pembinaan mengenai pelaksanaan program kerja, berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi, membuat laporan hasil kegiatan tim PKK, dan mengadakan konsultasi dengan ketua Dewan Penyantun tim penggerak PKK setempat.

Kegiatan yang PKK lakukan di desa ini memberikan inisiasi dan mengusulkan warga yang kurang sejahtera secara ekonomi kepada Dewan Penyantun PKK serta membantu tugas RT dan RW mendata warga, menyalurkan bantuan dan menyusun laporan. Fungsi dari PKK yaitu sebagai penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK dan menjadi fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Diketuai oleh Soimah dan terdiri dari 2 Posyandu yaitu Posyandu Kenanga yang diwakilkan oleh Sudarmini, Sekretaris Yeti Hidayah, Bendahara Mara'atus Solehah dan anggota. Posyandu kedua yaitu Posyandu Harapan Bunda yang diwakilkan oleh Fatimah dengan sekretaris Sutarti, Bendahara Jumiati dan anggota. Kegiatan Posyandu di desa ini membantu tenaga kesehatan dalam

pelayanan pengobatan gratis, imunisasi balita dan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya. Fungsi dari PKK di Desa Tri Tunggal Jaya membantu masyarakat untuk sadar terhadap kualitas kesehatan dari setiap keluarga mulai anak hingga lansia.

3. Karang taruna

Karang taruna di Desa Tri Tunggal Jaya diketuai oleh Eko Gunawan, Wakil Ketua Triono, Sekretaris Jihan Pratiwi, Bendahara Sugiran dan ketua karangtaruna di setiap dusunnya. Kegiatan karangtaruna yang ada di Desa Tri Tunggal Jaya yaitu membina pemuda-pemuda di desa agar bisa bekerjasama dan bergotong royong dalam pembangunan, kerukunan, dan keamanan seperti kegiatan sambatan (gotong royong membangun rumah baru) warga, gotong royong dalam perayaan lomba di desa dan hari-hari besar seperti 17 agustus, pembukaan ramadhan, membantu warga menggalang dana dan bantuan untuk warga yang mengalami musibah kematian.

4. Lembaga Pekerja Sosial Masyarakat

Lembaga Pekerja Masyarakat diketuai oleh Zulaika, Sekretaris Jihan Pratiwi, Bendahara Sutartik dan anggota. Lembaga Pekerja Sosial Masyarakat memiliki tugas untuk menyampaikan informasi pekerjaan dari berbagai pihak seperti lembaga, yayasan, atau perseorangan dan juga informasi tenaga kerja kepada masyarakat yang membutuhkan dan melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pengurusan pengajuan pembuatan perizinan usaha dan sebagainya.

5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diketua oleh Bambang Ruhito diwakili oleh ikhwan hakim, Sekretaris Hadi Santoso serta anggota. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya memiliki kelompok tani yang dibentuk atas dasar inisiatif warga,

dengan swadaya masyarakat untuk membeli pupuk dan alat pertanian yang dipakai bersama. Lembaga pemberdayaan masyarakat juga mengadakan kegiatan olahraga bersama seperti sepak bola yang diadakan rutin tiap minggu antar dusun dan desa.

6. Badan Permusyawaratan Kampung

Badan Permusyawaratan Kampung diketuai oleh Yahya Hendrawan, Wakil Ketua Hartono, Bendahara Eko Susilo, Sekretaris Lia Mahartika dan anggota. Badan Permusyawaratan Kampung bertugas untuk menggali, menampung, dan mengelola aspirasi warga, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu, membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKMD) Desa Tri Tunggal Jaya mempunyai peran dan tugas untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanannya kepada masyarakat. LKMD Desa Tri Tunggal Jaya memiliki program-program dalam pelayanan sosial seperti PKK (Pengurus Pemberdayaan Keluarga) program kesehatan seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), program kepemudaan seperti karang taruna, dan program sosial ekonomi seperti lembaga pekerja sosial, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan seperti badan permusyawaratan masyarakat.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 berbicara mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja bertujuan untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Mengetahui saat ini Indonesia masih menjadi negara terbesar dengan jumlah warga negara Indonesia yang berjuang untuk mencari penghidupan dengan bekerja di luar negeri sekaligus mereka menjadi pahlawan devisa untuk negara. Menjadi pekerja migran Indonesia bukanlah hal yang mudah, mereka harus memiliki pengetahuan dan persyaratan yang memadai sebelum berangkat dan bekerja dengan aman agar terpenuhi segala hak-haknya sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dimulai dari desa sehingga informasi terkait Pekerja Migran Indonesia harus diterima secara jelas dan benar oleh masyarakat. Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari pembina desa, kepala desa, sekretaris desa, divisi kesehatan, divisi sosial ekonomi, divisi keamanan, divisi transportasi dan info. Setiap divisinya memiliki program untuk menjalankan peran nyata diantaranya seperti menyalurkan program bantuan sosial ekonomi, mengadakan pelayanan cek kesehatan gratis, mengadakan kegiatan gotong-gorong bersama masyarakat dalam pembangunan desa, membentuk kelompok pemberdayaan kelompok tani, membentuk

pembinaan olahraga pemuda kampung, dan mengadakan kegiatan rutin keagamaan.

Disamping menjalankan peran nyata tersebut, Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun dalam melaksanakan peran tersebut terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya yaitu kegagalan komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya dengan Dinas Tenaga Kerja Tulang Bawang dalam pelayanan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia, selama ini tidak pernah ada kerjasama antara Pemerintah Desa dan Dinas Tenaga Kerja dalam pelayanan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia, tidak pernah terjalin komunikasi secara daring maupun luring dengan Dinas Tenaga Kerja maupun petugas pengantar kerjanya, tidak ada informasi lowongan kerja luar negeri yang didapatkan Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulang Bawang.

Selain itu juga kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya dan masyarakat desa terhadap kebijakan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikarenakan desiminasi terkait kebijakan tersebut yang belum merata atau tersosialisasikan dengan optimal. Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya selama ini melakukan pencatatan kepada setiap warga yang mengurus proses pemberangkatan ke luar negeri namun data tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, Pemerintah desa tidak melaksanakan urusan pemantauan keberangkatan dan pemulangan tenaga kerja, karena pemerintah desa memahami bahwa urusan pemantauan keberangkatan dan pemulangan tenaga kerja itu berada dalam ranah tugas dinas tenaga kerja, bukan dalam ranah urusan pemerintah desa. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya dalam melaksanakan pelayanan dan perlindungan kepada warganya yang hendak bekerja di luar negeri atau Calon Pekerja Migran Indonesia dengan memberikan himbauan dan memberikan edukasi secara inisiatif pribadi

sesuai kapasitas mereka, dikarenakan belum adanya program khusus terkait Pekerja Migran Indonesia di Desa Tri Tunggal Jaya.

6.2 Saran

1. Perlu adanya perbaikan sistem komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tulang Bawang dalam menyalurkan informasi lowongan kerja luar negeri sesuai prosedur kepada masyarakat Desa Tri Tunggal Jaya.
2. Perlu adanya sosialisasi dan desiminasi informasi yang menyeluruh dari pemerintah pusat mengenai kebijakan undang-undang perlindungan Pekerja Migran Indonesia kepada pemerintah desa, khususnya Pemerintah Desa Tri Tunggal Jaya agar mampu memahami tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dengan baik dan benar.
3. Perlu adanya penguatan peran petugas fungsional pengantar kerja dan juga penguatan peran perangkat desa dengan membentuk regulasi melalui pembentukan peraturan desa yang mengatur perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
4. Perlu dibentuknya Layanan Terpadu Satu Atap Pelindungan (LTSA) Pekerja Migran Indonesia di tingkat Kabupaten Tulang Bawang sebagai upaya menjamin penyelenggaraan layanan penempatan yang mudah, murah, dan aman secara terintegrasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti. 2012. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN: Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri*, 1(1).
- Anisa, S. 2018. *Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta di Kabupaten Kulonprogo Tahun 2016*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Baihaqi, M., dan Hidayah, N. 2016. *Relasi Antara TKI dan Tekong Sebagai Penyalur TKI Ilegal Ke Malaysia*. Jurnal Pendidikan Sosiologi.
- Cogen, B. J., dan Sahat, S. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif* . Rajawali Pers. Jakarta.
- Fathy, R. 2019. *Modal Sosial, Inklusifitas dan pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(2).
- Fawaid, N. 2016. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mantan TKI di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep untuk Bekerja Kembali ke Luar Negeri*. Universitas Jember. Jember.
- Gunawan, I. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Teori dan Praktik*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Hancock, B. , Ockleford, E., dan Wnidridge, K. 2009. *Pengantar Penelitian Kualitatif*.
https://www.rds-yh.nihr.ac.uk/wp-content/uploads/2013/05/5_Introduction-to-qualitative-research-2009.pdf
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu Grup. Yogyakarta.
- Juwita, R.R. 2015. *Implemetasi Kebijakan Model Sasaran Kerja Pegawai dalam Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil*. Universitas Lampung. Lampung.
- Kadji , Y. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press. Gorontalo.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mahmud. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Pustaka Setia. Bandung.
- Maimun. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nizar, M, A. Inayah, dan A.T. Dwijono. 2018. Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 2(2).
- Narwoko, J.D., dan Suyanto, B. 2010. *Sosiologi Teks dan Pengantar Terapan edisi ketiga*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kaulitatif Dalam Penelitan Pendidikan Bahasa*. Cakra Books. Solo.

- Nurani, D. 2009. *Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nuraeni, H. 2016. *Tindak Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Ramdhani, A., dan Ramdhani, M.A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(1).
- Rahmawati, A. 2020. Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi di Kabupaten Bone. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Rauf, R. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Nusa Media. Jakarta.
- Saeono. 2020. 6.800 TKI Ilegal di Malaysia akan dipulangkan, Ini Persiapannya. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200617/15/1253850/6.800-tki-ilegal-di-malaysia-akan-dipulangkan-ini-persiapannya>. Diakses pada 17 September 2020 pukul 13:10 WIB.
- Siagaan, P.S. 2000. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Setyorini, I., Raharjo, T.J., dan Suminar, T. 2010. *Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak (Studi Kasus pada Keluarga Miskin di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Simanjuntak, R.A. 2017. *Lowongan Kerja Minim, TKI Ilegal Marak*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1218890/15/Lowongan-kerja-minim-tki-ilegal-marak>. Diakses pada 27 Juli 2023 pukul 12:05 WIB

- Situmorang, C.H. 2016. *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kerja)*. Social Security Development Institute.
- Sugyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineke Cipta.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineke Cipta.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Tacjhan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI. Bandung.
- UPT BP2MI. 2016. *Dokumen Laporan Pengaduan PMI Bermasalah Tahun 2016*. UPT BP2MI Provinsi Lampung. Bandar Lampung
- UPT BP2MI Lampung. 2017. *Profil BP2MI Provinsi Lampung (94 hal)*. UPT BP2MI Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Wulandari, A., Suharto, dan Budimansyah. 2017. *Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa AAD 2016 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*

dalam Perspektif Ekonomi Islam. UIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.

Yeti, Y. 2014. *Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat.* Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Yunita, N.W. 2017. *Tki kirim uang ke RI Rp 57,6 T, dari Malaysia terbanyak.* Diakses tanggal 5 Februari 2016. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnisId-3665084/tki-kirim-uang-ke-ri-rp-567-t-dari-malaysia-terbanyak>